

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GETAS

NOMOR 188 /4 / K / 411.519.06 / 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA MASA BHAKTI 2019 - 2022 DAN PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2022 - 2025

KEPALA DESA GETAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu melakukan penyesuaian pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Bhakti 2019 – 2022 Dan Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Bhakti 2022 - 2025
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GETAS TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2019 - 2022 DAN PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2022 - 2025
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa masa bhakti 2019 - 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dengan disampaikan terima kasih atas pengabdian yang diberikan kepada Desa Getas
- KEDUA : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa masa bhakti 2022 - 2025
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa masa bhakti 2022 - 2025 Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Mempunyai tugas sebagai Berikut :
- menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
 - membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam Musyawarah Desa;
 - membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi secara efektif;
 - mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan
 - membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Getas
pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DESA
GETAS

SUYONO




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA GETAS
Nomor 4 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2019 - 2022 DAN PENGANGKATAN KADER
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2022 - 2025

DAFTAR: PEMBERHENTIAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MASA BHAKTI 2019 - 2022

No	Nama	Jabatan
1.	KHOIRI	KPMD Bidang Infrastruktur
2.	RUSMINI	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3.	TUTUT WIDYASTUTIK	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4.	EFI RATNAWATI	KPMD Bidang Kesehatan
5.	MARLAN	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Ditetapkan di Getas
pada tanggal 10 Januari 2022
KEPALA DESA GETAS



SUYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA GETAS
Nomor 4 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2019 - 2022 DAN PENGANGKATAN KADER
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2022 - 2025

DAFTAR: PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MASA BHAKTI 2022 - 2025

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan
1.	SUKRISMA BUPA WIJAYA	15-02-1991	Desa Getas	KPMD Bidang Teknik
2.	RUSMINI	05-06-1975	Desa Getas	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3.	DHEA TUTUT PUJANINGRUM	06-05-1997	Desa Getas	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4.	EFI RATNAWATI	05-07-1991	Desa Getas	KPMD Bidang Kesehatan
5.	TANIMAN	08-09-1946	Desa Getas	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Ditetapkan di Getas
pada tanggal 10 Januari 2022
KEPALA DESA GETAS
SUYONO

